

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Tujuan negara tersebut kemudian diwujudkan melalui pembangunan nasional. Setiap pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar, baik dana dari Pusat maupun dana dari Daerah. Dana pembangunan tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Jumlah pendapatan APBN yang ditargetkan pemerintah untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1730,3 Triliun. Pendapatan ini sebagian besar diperoleh dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1498,9 Triliun. Sementara untuk sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp. 250 Triliun, dan hibah sebesar Rp. 1,4 Triliun. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak.¹

¹Prabavatica.wordpress.com (15-11-2017 jam 15:56)

Tabel 1.1
Pendapatan Negara tahun 2014-2017 (triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara		
	Pajak	PNBP	Hibah
2014	1.246,1	386,9	2,3
2015	1.380,0	410,3	3,3
2016	1.546,9	261,9	1,5
2017	1.498,9	250,0	1,4

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2014-2017

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa sumber pendapatan terbesar negara diperoleh dari penerimaan pajak. Sampai saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan terbesar negara. Semakin bertambah besarnya tugas-tugas negara, maka semakin besar pula biaya yang diperlukan oleh negara. Pembayaran pajak menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan, sehingga pembayaran pajak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang yang dapat dipaksakan kepada rakyatnya.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Karakteristik dari pajak ialah bahwa pemungutan pajaknya harus berdasarkan pada Undang-Undang. Karena pada hakekatnya pajak merupakan beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga didalam perumusan jenis, macam, berat dan ringannya tarif pajak itu rakyat juga harus ikut serta menentukan serta menyetujuinya, melalui DPR sebagai wakil dari rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.

²Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini masih rendah, serta basis pajak daerah masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang berlomba-lomba menambah jenis pungutan atau meningkatkan tarif pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan kurangnya kepastian hukum, meningkatnya beban masyarakat, dan terhambatnya investasi di daerah.

Dari aspek legal sendiri, ketidakpahaman pejabat daerah dan petugas pajak daerah terhadap konsep pemungutan pajak daerah dan minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.³ Hal ini yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum perpajakan itu sendiri.

Kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu kesetiaan masyarakat atau subyek hukum terhadap hukum, dimana kesetiaan tersebut

³www.okezone.com (15-11-2017 jam 15:59)

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh terhadap hukum. Seseorang yang memiliki kesadaran terhadap hukum akan menjadi patuh terhadap hukum. Berdasarkan pada Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana suatu hukum berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil cipta, rasa serta karya yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴

Kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan sebagai untuk kelancaran perpajakan. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan penting di seluruh dunia, karena jika wajib pajak tidak memiliki kepatuhan maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan berupa penghindaran,

⁴www.akhmadshare.com(16-11-2017 jam 15:59)

pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara berkurang.

Dalam melaksanakan peraturan perpajakan ada dua pihak yang terkait. Pihak tersebut adalah masyarakat (wajib pajak) sebagai pelaksana perpajakan dan pemerintah sebagai pembuat dari peraturan perpajakan. Untuk dapat mencapai target pajak, maka perlu menumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang tiap tahunnya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tidak memiliki keterlambatan atau penunggakan pembayaran pajak.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perpajakan, pemerintah melakukan amandemen pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota.⁵

⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan daerah yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pentingnya Peraturan Daerah ini juga di karenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kepatuhan terhadap hukum terutama hukum perpajakan. Karena di setiap daerah faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum berbeda-beda, maka diperlukan peraturan daerah yang sesuai dengan daerah tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan/ atau Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 1986 berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak bulan Oktober tahun 2015 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak sudah terlampaui. Bupati Demak HM Natsir dalam Gebyar Hadiah Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pendopo Kabupaten Demak, pada Selasa tanggal 15 November 2016 menyampaikan bahwa kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Demak mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada 31 Desember 2015, target PAD sebesar 28 milyar rupiah telah terealisasi sebesar 31,65 milyar rupiah atau sebanyak 113%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan per 31 Oktober 2016. Dimana target PAD Kabupaten Demak sebesar 32 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 33,01 milyar rupiah, yaitu meningkat sebanyak 103%.⁶

Berdasarkan dari pernyataan Bupati Demak HM Natsir dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di kabupaten Demak dari tahun 2015 sampai 2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bupati Demak HM Natsir memberikan apresiasi yang tinggi pada masyarakat yang sudah taat dalam membayar pajak. Pada tahun 2016 Bupati Demak Natsir menyelenggarakan acara gebyar hadiah bagi wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Demak, yang berhadiahkan 2 unit sepeda motor dan 2 tabungan Bima masing-masing senilai Rp10 juta serta

⁶Jateng.tribunnews.com (16-11-2017 jam 16:12)

puluhan hadiah hiburan berupa televisi, lemari es, magic com, kompor gas, dan kipas angin.⁷

Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km² dan berpenduduk 1.055.579 jiwa, Kabupaten Demak terdiri atas 14 kecamatan yang dibagi lagi atas 243 desa dan 6 kelurahan. Bupati Demak mengatakan bahwa sebanyak 148 desa dari empat kecamatan di Kabupaten Demak telah melunasi PBB-P2 sampai dengan 10 November 2016, yakni Kecamatan Gajah, Mijen, Dempet, dan Guntur.⁸ Apabila dilihat dari jumlah kecamatan dan jumlah desa yang ada di kabupaten demak, masih banyak kecamatan yang belum melunasi PBB-P2. Hal ini berarti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Demak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih tergolong rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya petugas yang handal serta administrasi kantor yang sudah kuno yang sehingga perlu pendataan kembali. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak yang melalaikan kewajibannya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga penerapan Perundang-Undang tersebutpun tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁹ Desa Raji merupakan salah satu desa di

⁷indonesiaberinovasi.com(16-11-2017 jam 16:20)

⁸indonesiaberinovasi.com(16-11-2017 jam 16:50)

⁹Wiranti Ahmadi, *Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 135

kecamatan Demak kabupaten Demak, yang mayoritas penggunaan lahan adalah pertanian. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan perantauan.

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai prosentase 100%. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Raji tidak pernah mencapai prosentase 100% namun kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Raji tergolong cukup tinggi karena realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Raji mencapai prosentase rata-rata 80%.

Kesadaran serta kepatuhan wajib pajak tentu tidak muncul dengan sendirinya terutama pada masyarakat pedesaan seperti masyarakat desa Raji yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan perantauan. Kurangnya kesadaran akan kewajiban perpajakan ini mengakibatkan adanya beberapa wajib pajak yang tidak mendaftarkan obyek pajaknya. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya membayar pajak, dengan adanya sosialisasi diharapkan partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam memenuhi hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan fiskus juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu biaya pajak yang semakin naik tiap tahunnya mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada masyarakat pedesaan seperti Desa Raji, yang sebagian masyarakatnya mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah guna melakukan pembangunan daerah di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA RAJI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Kantor Kelurahan Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Desa Raji dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Kepala Desa Raji kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Desa Raji dalam melaksanakan upaya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum terutama Hukum Administrasi Negara dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait dengan masalah yang penulis tulis.

2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait mengenai pentingnya kepatuhan atau tertib Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Kerangka Konseptual

Faktor adalah suatu hal (keadaan/ peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/ benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Kepatuhan adalah sifat patuh atau taat kepada perintah, aturan dan sebagainya. Kepatuhan dapat diartikan sebagai motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang telah ada atau telah ditetapkan. Kepatuhan perpajakan merupakan pola pikir yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak menunggak pajak.

Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.¹⁰

Membayar adalah memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dan lain sebagainya).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹ Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*tatbestand*) untuk membayar kepada kas Negara yang bersifat

¹⁰Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 52

¹¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1

memaksa tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara berupa pengeluaran rutin maupun pembangunan dan digunakan sebagai alat pendorong untuk tercapainya tujuan dalam bidang keuangan.¹²

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang ditujukan secara luas dan dikenakan baik atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.¹³ Yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya serta lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galang kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas

¹²Wiranti Ahmadi, *Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 28-29

¹³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1

- i. pipa minyak
- j. menara.¹⁴

Berdasarkan dari definisi diatas, yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah hal-hal yang menyebabkan orang pribadi atau badan taat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam kaitannya membayar pajak bumi dan bangunan yang terhutang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵ Penelitian ini berdasarkan pada perpaduan antara data sekunder (bahan-bahan hukum) dan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan, dimana dalam pengkajian data penelitian tidak hanya melihat pada segi yuridis saja, yaitu dalam bentuk implementasi dari Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 12

¹⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 ayat (2)

¹⁵Wikipedia Indonesia

Tahun 1994, yang dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak tetapi juga pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang hanya akan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahannya saja, yaitu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Raji Kecamatan Demak kabupaten Demak.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang peroleh dari penelitian dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan Kantor Kepala Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder di dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan studi ini, terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
 - c) Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
 - d) Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - e) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam studi ini, baik dalam bentuk buku, makalah, jurnal, laporan penelitian baik berdasarkan penemuan langsung di lapangan atau hasil wawancara dari subyek yang diteliti dalam penulisan hukum ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Surat Kabar atau Majalah

4. Metode Pengumpulan Data

a. *Field Research* (penelitian di lapangan)

- 1) *Interview* (wawancara), dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara struktur kepada narasumber. Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai pihak aparat desa. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan perangkat Desa Raji.
- 2) *Obsenvation* (observasi), dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti sehingga dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi kepada contoh warga yang membayar Pajak Bumi dan Bnagunan di desa Raji.

- b. *Documentation* (dokumentasi), dengan pengumpulan data di lokasi penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak bumi dan bangunan serta upaya yang dilakukan oleh pihak kantor kelurahan desa Raji untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Raji kecamatan Demak kabupaten Demak.
- c. *Library Research* (penelitian perpustakaan), yaitu dengan cara membaca beberapa literatur, artikel, dan jurnal dengan tinjauan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan bahan normatif berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Retribusi Daerah.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Raji Kecamatan Deamak Kabupaten Demak.

Subyek Penelitian Bendahara Pajak Kantor Kepala Desa Raji dan masyarakat Desa Raji kecamatan Deamak Kabupaten Demak.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, dimana suatu data dianalisa berdasarkan pada kualitasnya, bukan dari segi jumlahnya. Manakala hal tersebut betul-betul terjadi dan dapat mempengaruhi keadaan maka dapat dijadikan acuan meskipun sedikit yaitu data mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa Raji dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai gambaran secara garis besar bagaimana urutan dalam pelaksanaan suatu penulisan hukum. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah memahami masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian.

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan uraian yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan dari aspek teoritis, menyajikan tentang Pengertian dari pajak, unsur-unsur pajak, syarat pemungutan pajak, pengertian pajak

bumi dan bangunan, obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, tarif pajak bumi dan bangunan, sanksi pajak bumi dan bangunan, pengertian kepatuhan wajib pajak.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penyajian data yang sudah diolah dan dianalisis dalam bentuk laporan penelitian (skripsi).

BAB VI: PENUTUP

Berisikan uraian tentang kesimpulan dari dari peneltian tersebut dan dikemukakan serta memberikan beberapa saran dan solusi terhadap permasalahan yang ada.